

PAGU INDIKATIF

2021

PERWAL NOMOR 31 BD 2021/NO 31, 5 HLM

PERWAL TENTANG PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Permendagri No. 26 Tahun 2021; Pasal 11 ayat (3) Perwal Kota Tsm No. 65 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Perwal Kota Tsm No. 10 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup mengatur hal-hal sebagai berikut: penetapan pagu indikatif; dan rincian pagu indikatif.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Oktober 2021
 - Pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dinamakan Dana Kelurahan, merupakan alokasi dari APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan sebesar Rp. 22.350.160.000,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - Lampiran 3 halaman.